



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 181/PID/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : DIMAS ANDIAN GUTA Bin UMAR DIANSYAH
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 5 April 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Prabumulih
Palembang
No. 002 Cambai Kotamadya Prabumulih;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : D 3 Informatika.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Polsek Talang Ubi tanggal 15 Mei 2016 Nomor : Sp-Kap/49/V/2016/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh;

1. Penyidik tertanggal 17 Mei 2016, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2016, sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tertanggal 14 Juli 2016, sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum tertanggal 12 Agustus 2016, sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;

Halaman 1, Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim tertanggal 25 Agustus 2016, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tertanggal 19 September 2016, sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 7 Nopember 2016 No.156/Pen.Pid/2016/PT.PLG, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 24 Nopember 2016 No.156/Pen.Pid/2016/PT.PLG, sejak tanggal 30 Nopember 2016 Sampai dengan tanggal 28 Januari 2017 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 386/Pid.Sus/2016/PN.Mre, tanggal 27 Oktober 2016 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM.17/N.6.17.7/Epl.2/08/2016, tanggal 15 Agustus 2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa terdakwa DIMAS ANDIAN GUTA ALIAS DIMAS BIN UMARDIANSYAH bersama-sama dengan saksi HENDRIK ALIAS ERIK ALIAS LEPEK BIN IBRAHIM dan saksi THEO ANDREAS ALIAS THEO BIN SAIFUL BAHRI pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2016 bertempat di Jalan Umum Talang Sebane Desa panta Dewa

Halaman 2 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lima gram, Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni 100 butir pil extacy dengan berat 28,50 gram dan sabu-sabu dengan berat 0,312 gram. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi IRWANSYAH yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Talang ubi bersama-sama dengan 5 (lima) orang rekannya yaitu saksi PARYANTO, AFANDI BAY, DESTA SAPUTRA, GHEFRI SAPUTRA dan RINO WINARNO yang dipimpin oleh Kapolsek Talang Ubi melakukan Patroli Rutin mobil angkutan Batu Bara dan Razia memberhentikan 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna Hitam BG 1980 CY yang berisi 3 (tiga) orang yakni terdakwa, saksi HENDRIK KRISNA ALIAS LEPEK BIN IBRAHIM dan saksi THEO ANDRIAS FRAME SAPUTRA ALIAS THEO BIN SAIFUL BAHRI ketika petugas yang lain menanyakan mengenai kelengkapan Surat-surat Kendaraan Mobil kemudian saksi IRWANSYAH melakukan pengeledahan di 1 (satu) unit mobil grand livina warna hitam BG 1980 CY yang dikendarai terdakwa kemudian dilantai belakang supir mobil grand livina tersebut ditemukan 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang ketika dibuka didalam amplop tersebut berisi butiran obat berwarna biru dengan logo tulisan huruf S yang diduga pil Extacy dan 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya terdapat kristal-kristal berwarna putih yang diduga sabu-sabu sehingga terdakwa bersama-sama dengan Saksi HENDRIK dan saksi THEO

Halaman 3 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kepolisian Polsek Talang Ubi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA Prabumulih Nomor rekening 3005015311 Atas nama THEO ANDRIAS FRAME SAPUTRA BIN SAIPUL BAHRI, 5 (lima) bukti setoran bank BCA An THEO ANDREAS FRAME SAPUTRA BIN SAIPUL BAHRI, 12 (Dua Belas) lembar kertas resi penarikan uang dari ATM bank BCA atas nama THEO ANDRIAS FRAME SAPUTRA BIN SAIPUL BAHRI, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Apple warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam, 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) unit Handphone lipat merk samsung warna putih milik terdakwa dan saksi HENDRIK serta saksi THEO.

Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa, saksi HENDRIK bersama-sama dengan saksi THEO dan juga terdakwa setelah menerima 1 (satu) buah amplop dari SAKBAN (DPO) yang bertempat tinggal di Desa Karang Agung kemudian diminta untuk mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) buah amplop yang berisi 100 (seratus) butir pil extacy dengan berat 28,50 gram dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,312 gram kepada teman SAKBAN yang telah menunggu dipinggir Jalan Desa teluk Lubuk dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna Hitam BG 1890 CY. Selanjutnya barang bukti berupa pil extacy sebanyak 100 (seratus) butir pil extacy dengan berat 28,50 gram dan sabu-sabu dengan berat 0,312 gram yang ditemukan dilantai belakang kursi sopir mobil grand livina milik terdakwa diperiksa di Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang barang bukti narkoba dengan No. Lab : 1364/NNF/2016 tertanggal 19 Mei 2016 terhadap barang bukti yang diduga narkoba, yaitu :1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisi 100 (seratus) butir pil yang diduga extacy warna biru berlogo S dengan berat netto keseluruhan 28,50 gram dan 1 (satu) buah plastik bening

Halaman 4, Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto 0,312 gram. Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Barang bukti	HASIL ANALISIS				
		Marquis Test	Simon Test	H ₂ SO ₄ Test	Galat Test	TLC-Scanner
1.	Tablet warna biru logo S	Positif	Positif	Negatif	Negatif	Positif metamfetamina
2.	Kristal-kristal warna putih	Positif	Positif	Negatif	Negatif	Positif metamfetamina

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik para tersangka HENDRIK ALIAS ERIK ALIAS LEPEK BIN IBRAHIM, THEO ANDREAS FRAME SAPUTRA ALIAS THEO ALIAS NAF BIN SAIFUL BAHRI dan DIMAS ANDIAN GUTA ALIAS DIMAS BIN UMARDIANSYAH yang diperiksa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah dilakukan analisis dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan adalah berupa 97 (sembilan Puluh Tujuh) butir tablet metamfetamina warna biru logo S dengan berat brutto 27,64 gram dan 0,278 gram kristal Metamfetamina.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tidak memiliki izin untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis pil extacy sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat netto 28,60 gram dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,312 gram.

Halaman 5, Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1

UU RI No. 35 Tahun 2009.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa DIMAS ANDIAN GUTA ALIAS DIMAS BIN UMARDIANSYAH bersama-sama dengan saksi HENDRIK ALIAS ERIK ALIAS LEPEK BIN IBRAHIM dan saksi THEO ANDREAS ALIAS THEO BIN SAIFUL BAHRI pada hari minggu, tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2016 bertempat di Jalan Umum Talang Sebane Desa panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni 100 butir pil extacy dengan berat 28,50 gram dan sabu-sabu dengan berat 0,312 gram. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi IRWANSYAH yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Talang ubi bersama-sama dengan 5 (lima) orang rekannya yaitu saksi PARYANTO, AFANDI BAY, DESTA SAPUTRA, GHEFRI SAPUTRA dan RINO WINARNO yang dipimpin oleh Kapolsek Talang Ubi melakukan Patroli Rutin mobil angkutan Batu Bara dan Razia memberhentikan 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna Hitam BG 1980 CY yang berisi 3 (tiga) orang yakni terdakwa , saksi HENDRIK KRISNA ALIAS LEPEK BIN IBRAHIM dan saksi THEO ANDRIAS FRAME

Halaman 6 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA ALIAS THEO BIN SAIFUL BAHRI ketika petugas yang lain menanyakan mengenai kelengkapan Surat-surat Kelengkapan Kendaraan Mobil tersebut kemudian saksi IRWANSYAH melakukan penggeledahan di mobil tersebut dilantai belakang supir mobil grand livina ditemukan 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang ketika dibuka didalam amplop tersebut berisi butiran obat berwarna biru dengan logo tulisan huruf S yang diduga pil Extacy dan 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya terdapat kristal-kristal berwarna putih sehingga terdakwa bersama-sama dengan Saksi HENDRIK dan saksi THEO dibawa ke Kepolisian Polsek Talang Ubi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA Prabumulih Nomor rekening 3005015311 Atas nama THEO ANDRIAS FRAME SAPUTRA BIN SAIPUL BAHRI, 5 (lima) bukti setoran bank BCA An THEO ANDREAS FRAME SAPUTRA BIN SAIPUL BAHRI, 12 (Dua Belas) lembar kertas resi penarikan uang dari ATM bank BCA atas nama THEO ANDRIAS FRAME SAPUTRA BIN SAIPUL BAHRI, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Apple warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam, 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) unit Handphone lipat merk samsung warna putih milik terdakwa dan saksi HENDRIK serta saksi THEO.

Bahwa narkoba jenis extacy sebanyak 100 butir (Seratus Butir) dengan berat 28,50 gram dan sabu-sabu dengan berat 0,312 gram yang ditemukan dalam 1 (satu) unit mobil grand livina milik terdakwa adalah milik SAKBAN (DPO) yang diberikan dan diserahkan oleh SAKBAN kepada saksi HENDRIK dihadapan saksi THEO dan terdakwa pada hari minggu tanggal 15 Mei 2016 di rumah saksi SAKBAN yang bertempat tinggal di Desa karang Agung. Pada saat itu SAKBAN meminta kepada saksi HENDRIK untuk mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi Narkoba dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 7, Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil grand livina warna hitam BG 1890 CY milik terdakwa
Selanjutnya barang bukti berupa pil extacy sebanyak 100 butir (Seratus Butir) dengan berat 28,50 gram dan sabu-sabu dengan berat 0,312 gram tersebut diperiksa di Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang barang bukti narkoba dengan No. Lab : 1364/NNF/2016 tertanggal 19 Mei 2016 terhadap barang bukti yang diduga narkoba, yaitu :1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisi 100 (seratus) butir pil yang diduga extacy warna biru berlogo S dengan berat netto keseluruhan 28,50 gram dan 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal-kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat netto 0,312 gram. Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Barang bukti	HASIL ANALISIS				
		Marquis Test	Simon Test	H ₂ SO ₄ Test	Galat Test	TLC-Scanner
1.	Tablet warna biru logo S	Positif	Positif	Negatif	Negatif	Positif metamfetamina
2.	Kristal-kristal warna putih	Positif	Positif	Negatif	Negatif	Positif metamfetamina

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik para tersangka HENDRIK ALIAS ERIK ALIAS LEPEK BIN IBRAHIM , THEO ANDREAS FRAME SAPUTRA ALIAS THEO ALIAS NAF BINSAlFUL BAHRI dan DIMAS ANDIAN GUTA ALIAS DIMAS BIN UMARDIANSYAH yang diperiksa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sisa barang bukti setelah dilakukan analisis dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan adalah berupa 97 (sembilan Puluh Tujuh) butir

Halaman 8 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet metamfetamina warna biru logo S dengan berat brutto 27,64 gram dan 0,278 gram kristal metamfetamina.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tidak memiliki izin untuk menyimpan menguasai dan membawa Narkotika jenis pil extacy dan sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa DIMAS ANDIAN GUTA ALIAS DIMAS BIN UMARDIANSYAH bersama-sama dengan saksi HENDRIK ALIAS ERIK ALIAS LEPEK BIN IBRAHIM dan saksi THEO ANDREAS ALIAS THEO BIN SAIFUL BAHRI pada hari minggu, tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2016 bertempat di Desa Karang Agung Kecamatan Penukal Kabupaten PALI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah tanpa hak melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa DIMAS ANDIAN GUTA BIN UMARDIANSYAH, sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dari talang ubi terhadap diri terdakwa, terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRIK dan saksi THEO telah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari minggu Tanggal 15 Mei 2016 bertempat di rumah SAKBAN di Desa Karang Agung . Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan saksi

Halaman 9 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK dan saksi THEO mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan alat berupa botol bong yang diisi dengan air, kemudian kaca pirek dan pipet disiapkan terlebih dahulu di rumah SAKBAN selanjutnya setelah peralatan disiapkan dan dirangkai menjadi alat botol bong maka serbuk-serbuk sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dengan korek api gas lalu dihisap oleh terdakwa. Bahwa terdakwa menerangkan sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari SAKBAN (DPO) dan akibat yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah tubuh terdakwa menjadi lebih segar, mata tidak mengantuk dan tubuh menjadi fit. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine dan darah milik terdakwa DIMAS ANDIAN GUTA ALIAS DIMAS BIN UMARDIANSYAH yang telah diperiksa pada tanggal 19 Mei 2016 di PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG yaitu diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti Urine	Pemeriksaan	
	Tcl scanner	Gs-ms
DIMAS ANDIAN GUTA ALIAS DIMAS BIN UMARDIANSYAH	Postif metamfetamina	Postif metamfetamina

Barang bukti Darah	Pemeriksaan	
	Tcl scanner	Gs-ms
DIMAS ANDIAN GUTA ALIAS DIMAS BIN UMARDIANSYAH	Postif metamfetamina	Postif metamfetamina

Bahwa berdasarkan pemeriksaan diatas, disimpulkan urine dan darah terdakwa DIMAS ANDIAN GUTA ALIAS DIMAS BIN UMARDIANSYAH positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 10, Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55

Ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU

Keempat :

Bahwa ia terdakwa DIMAS ANDIAN GUTA ALIAS DIMAS BIN UMARDIANSYAH pada hari minggu, tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2016 bertempat di Jalan Umum Talang Sebane Desa panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana secara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa DIMAS ANDIAN GUTA BIN UMARDIANSYAH pada tanggal 15 Mei 2016, setelah terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi HENDRIK dan saksi THEO ketika dilakukan patroli dan razia terdakwa mendapatkan telepon dari saksi HENDRIK yang berniat untuk menyewa mobil terdakwa setelah disepakati bersama kemudian terdakwa menjemput saksi HENDRIK dibelakang pasar SMP MUHAMADIYAH Prabumulih ketika terdakwa sampai di sana terdakwa melihat saksi HENDRIK bersama dengan saksi THEO sedang menunggu terdakwa kemudian saksi HENDRIK dan saksi THEO masuk dengan posisi saksi HENDRIK disebelah terdakwa yang sedang menyetingir dan saksi THEO berada dibelakang menuju Desa

Halaman 11 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Agung setelah sampai di Desa Karang Agung kemudian terdakwa bersama dengan saksi HENDRIK dan saksi THEO masuk ke dalam rumah dan ketika didalam rumah terdakwa dan saksi HENDRIK dan saksi THEO diminta untuk memakai sabu-sabu didalam kamar setelah selesai menghisap sabu-sabu terdakwa keluar dari kamar menunggu saksi HENDRIK dan saksi THEO diruang tamu kemudian saksi HENDRIK dan saksi THEO keluar dari kamar dan mengajak terdakwa yang sedang duduk diruang tamu untuk pulang dan dalam perjalanan pulang mobil grand livina BG 1890 CY yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian polsek talang ubi dan ditemukan 1 (satu) buah amplop yang berisi 100 (seratus) butir pil extacy dan 1 (satu) buah paket sabu-sabu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam berkas perkara terhadap terdakwa DIMAS ANDIAN GUTA BIN UMARDIANSYAH, terdakwa mengetahui bahwa Narkotika yang ditemukan didalam mobil Grand Livina tersebut adalah milik SAKBAN yang dititipkan kepada saksi HENDRIK dan saksi THEO. Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya narkotika jenis pil extacy dan sabu-sabu tersebut kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat Tuntutan Pidana Reg.Perkara No.Reg.Perk:PDM-17/N.6.17.7/Epl.2/08/2016, tanggal 21 Oktober 2016, telah menuntut menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS ANDIAN GUTA BIN UMAR DIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk

Halaman 12 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Alternatif Kedua
Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.
Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMAS ANDIAN GUTA BIN
UMAR DIANSYAH berupa pidana penjara selama 15 (lima belas)
tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap
ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisi :
- 97 (semilan puluh tujuh) butir pil yang diduga extacy warna biru
berlogo S;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal-kristal putih yang
diduga shabu-shabu;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA Prabumulih Nomor
Rekening 3005015311 atas nama THEO ANDRIAS FRAME
SAPUTRA BIN SAIPUL BAHRI;
- 5 (lima) bukti setoran bank BCA An THEO ANDREAS FRAME
SAPUTRA BIN SAIPUL BAHRI;
- 12 (dua belas) lembar kertas resi penarikan uang dari ATM bank
BCA atas nama THEO ANDRIAS FRAME SAPUTRA BIN
SAIPUL BAHRI;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Apple warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 2 (dua) unit Handphone lipat merk Samsung warna putih;

Halaman 13 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk grand livina warna hitam No. Pol BG 1980 CY;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa HENDRIK KRISNA ALIAS ERIK ALIAS LEPEK BIN IBRAHIM, DKK (THEO ANDREAS FRAME ALIAS THEO ALIAS NAF BIN SAIFUL BAHRI).

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan Nomor 386 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mre, tanggal 27 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS ANDIAN GUTA BIN UMAR DIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan tindak permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi :
 - 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil extacy warna biru berlogo S;

Halaman 14, Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal-kristal putih berupa shabu-shabu;
- 5 (lima) bukti setoran bank BCA An THEO ANDREAS FRAME SAPUTRA BIN SAIPUL BAHRI;
- 12 (dua belas) lembar kertas resi penarikan uang dari ATM bank BCA atas nama THEO ANDRIAS FRAME SAPUTRA BIN SAIPUL BAHRI;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA Prabumulih Nomor Rekening 3005015311 atas nama THEO ANDRIAS FRAME SAPUTRA Bin SAIPUL BAHRI.
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Apple warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 2 (dua) unit Handphone lipat merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit mobil merk grand livina warna hitam Nomor Polisi BG 1980 CY;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Hendrik Krisna Alias Erik Alias Lepek Bin Ibrahim, dkk.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 386/Pid.Sus/2016/PN.Mre, tanggal 27 Oktober 2016 tersebut Terdakwa Dimas Andian Guta Bin Umar Diansyah telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Akta pernyataan banding tanggal 31 Oktober 2016, No.10/Akta.Pid/2016/PN.Mre dan permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Relaas

Halaman 15 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan pernyataan banding tanggal 3 Nopember 2016,
No.10/Akta.Pid/2016/PN.Mre ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 386 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mre, tanggal 27 Oktober 2016 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Akta pernyataan banding tanggal 3 Nopember 2016, No.10 / Akta.Pid / 2016 / PN.Mre dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dengan Relas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 4 Nopember 2016, No.10 / Akta.Pid / 2016 / PN.Mre ;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum terdakwa M.Mukhtar Jayadi,SH dan Rekan Advokat dan pengacara dari Kantor Advokat & Pengacara M.Mukhtar Jayadi,SH & Rekan beralamat di Jalan Kol.H.Barlian No.04 RT.01 KM.6 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2016 telah mengajukan memori banding tanggal 11 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Akta tanda penerimaan memori banding tanggal 14 Nopember 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum dengan Akta tanda penyerahan memori banding tanggal 17 Nopember 2016, No.10 / Akta.Pid / 2016 / PN.Mre;

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa telah mengajukan tambahan memori banding tanggal 14 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Akta tanda penerimaan kontra memori banding tanggal 24 Nopember 2016, No.10/Akta.Pid/2016/PN.Mre, dan kontra memori banding tersebut telah

Halaman 16 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada terdakwa dengan Akta penyerahan kontra memori banding tanggal 30 Nopember 2016, No.10/Akta.Pid/2016/PN.Mre, dan dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan Surat pengantar tanggal 1 Desember 2016, No.W6--U6/822/HK.Pid.01/XII/2016;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum semuanya telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Terdakwa dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara tanggal 17 Nopember 2016, No.W6-U6/765/HK.PID.01/IX/2016 dan kepada Penuntut Umum dengan Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding tanggal 17 Nopember 2016, No.W6-U6/765/HK.PID.01/IX/2016..

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 386/Pid.Sus/2016/PN.Mre, tanggal 27 Oktober 2016 serta memori banding dari penasehat hukum terdakwa tanggal 11 Nopember 2016 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya penasehat hukum terdakwa mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa sekarang Pembanding bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan permufakatan jahat

Halaman 17 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak MENGUASAI Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”.

Karena, Majelis Hakim tingkat pertama seperti telah terbawa arus Skenario yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa / Pemanding dalam bentuk Alternatif, dalam Dakwaan Alternatif Hakim dapat Langsung menunjuk Dakwaan Alternatif mana yang Relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan atau yang lebih mudah Pembuktiannya, Bahkan Majelis Hakim tingkat pertama menelan mentah-mentah apa yang disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaan dan Tuntutannya, Sehingga mengenyampingkan Kebenaran Matriel yang menjadi Tujuan Hukum Pidana kita Yang membuat pertanyaan bagi kami apakah Pantas dan Patut dalam penanganan kasus Narkoba, dimana hari itu tanggal 27 Oktober 2016 dibacakan Tuntutan dan pada saat itu juga tanggal 27 Oktober 2016 di Bacakan Putusan, sungguh luar biasa perkara ini, padahal kita semua tahu bahwa Kasus Narkoba memiliki ancaman Hukum yang sangat berat, diperlukan kecermatan, Ketelitian dan kehati-hatian dalam memutusnya, sesuai juga dengan Asas Hukum pidana “In Dubio Pro Reo” yang berintikan apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca timbangan jomplang untuk keuntungan Terdakwa. Bahwa dalam Perkara ini juga dilakukan Pembacaan putusan dalam waktu yang bersamaan atau berbarengan dengan para Terdakwa lain yang Nomor perkaranya Berbeda dalam kasus yang sama, yaitu atas Nama Terdakwa HENDRIK KRISNA Bin IBRAHIM dan Terdakwa THEO ANDREAS FRAME SAPUTRA Bin SAIPUL BAHRI, yang mana Putusannyapun sama. Padahal sesuai dengan bunyi pasal 14 ayat (2) UU RI No.48 tahun 2009 Tentang

Halaman 18, Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman berbunyi” Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim Wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan”, Apakah hal ini dilakukan ? tentunya tidak mungkin, Karena Pembacaan Tuntutan hari itu, Putusanpun saat itu juga.

2. Bahwa Keterangan Saksi HENDRIK KRISNA Alias ERIK Alias LEPEK pada salinan Putusan dalam perkara a quo halaman 16 menerangkan Bahwa bermula pada pukul 10.00 Wib hari minggu tanggal 15 mei 2016 bersama dengan Saksi THEO ANDREAS FRAME SAPUTRA ada berkunjung kerumah Sakban di desa Karang Agung, karena para saksi ini tidak tahan naik sepeda motor maka saksi Hendrik Krisna dan Theo Andreas Frame Saputra mencari mobil untuk di rental dengan menelpon Terdakwa / Pemanding dengan menyewa / rental mobil milik orang tua terdakwa / Pemanding DIMAS ANDIAN GUTA Bin Umardiansyah, maka setelah sepakat harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus Ribu rupiah) Mobil milik Orang tua terdakwa / Pemanding yang disopirinya mengantarkan kedua orang Saksi Hendrik dan Theo ke Rumah Sakban di desa karang Agung PALI. Keterangan Saksi Hendrik Krisna ini sama dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Theo Andreas Frame Saputra dalam salinan putusan perkara a quo pada halaman 19, Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa / Pemanding, hal ini membuktikan, bahwa Terdakwa / Pemanding adalah seorang sopir rental yang menuruti kemauan dari pada siapa yang menyewa atau merental Mobil milik orang tuanya tersebut .

Dari gambaran singkat diatas sangat jelas perbedaan peran dari masing-masing, jadi pada diri Terdakwa / Pemanding tidak terdapat Kesalahan (Schuld), karenanya tidak dapat dipidana sesuai

Halaman 19, Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Asas Geen Straf zonder Schuld. Terdakwa / Pembanding tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam persoalan Narkoba, Terdakwa / Pembanding hanya seorang sopir Rental yang di sewa oleh 2 (dua) Orang yang bernama Hendrik Krisna dan Theo Andreas Frame saputra(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang meminta diantarkan ke Desa karang Agung PALI.Jadi sangat jelas adanya kekeliruan Hakim tingkat pertama yang telah menjatuhkan Pidana kepada diri Terdakwa / Pembanding tersebut dengan Hukuman / Vonis yang sama.

Putusan Majelis Hakim aquo tidak memenuhi suatu unsur Keadilan Substantif, karena Hakim dalam memutus perkara aquo tidak menggali dan menemukan nilai-nilai kebenaran dalam Masyarakat seperti tidak diungkapnya “peran”dari terdakwa / Pembanding dalam perkara ini, Terdakwa/Pembanding hanya seorang Sopir Rental yang disewa oleh 2 (dua) Orang Saksi Hendrik Krisna dan Saksi Theo Andreas Frame Saputra (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa / Pembanding tidak tahu sama sekali kalau di mobil yang Terdakwa / Pembanding sopiri ada Narkoba, Terdakwa / Pembanding tahu setelah Mobil yang disopirinya di stop dan di geledah oleh Polisi dan ditemukan Amplop putih yang berisikan Narkoba, Terdakwa/Pembandingpun tidak tahu kenapa Saksi Hendrik Krisna menyuruh pulang lewat Desa teluk lubuk, Terdakwa / Pembanding menurut saja apa kata Orang yang telah menyewa Mobilnya.

3. Bahwa Terdakwa / Pembanding merupakan korban dari perbuatan Saksi Hendrik Krisna dan Saksi Theo Andreas Frame Saputra, Karena Terdakwa tidak mengetahui sama sekali kalau ada Narkotika yang dititipkan oleh orang yang bernama Sakban kepada Saksi Hendrik Krisna dan Theo Andreas Frame Saputra untuk diberikan

Halaman 20 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang telah menunggu di jalan Desa Teluk Lubuk, hal ini juga sesuai dengan keterangan Saksi Hendrik Krisna dan Saksi Theo Andreas Frame Saputra saat dimintai keterangan di depan persidangan dan keterangan tersebut di atas Sumpah, yang pada intinya menjelaskan Ketika saksi Hendrik Krisna dan Theo Andreas Frame Saputra berpamitan didekat pintu keluar rumah, Sakban ada menitipkan sebuah Amplop Putih yang katanya berisikan Uang agar diberikan kepada temannya di Desa Teluk Lubuk, sedangkan Terdakwa/Pembanding sudah duluan menuju mobil dan menunggu didalam Mobil, setelah itu Saksi Hendrik Krisna dalam perjalanan memberikan Amplop putih tersebut kepada Saksi Theo Andreas Frame Saputra yang duduk dikursi belakang Mobil yang disopiri oleh Terdakwa /Pembanding Dimas Andian Guta, dan saksi Hendrik tidak tau diletakkan dimana amplop putih tersebut setelah diterima oleh Theo Andreas Frame Saputra, bahwa menurut Saksi Theo Andreas Frame Saputra dalam keterangannya di depan persidangan mengatakan Saksi Theo Andreas Frame Saputra dalam perjalanan ada menerima Amplop putih yang diserahkan saksi Hendrik Krisna dan menyuruh MENYIMPANNYA sehingga Saksi Theo Andreas Frame Saputra letakkan disamping kanan saksi Theo Andreas Saputra duduk yaitu diatas kursi mobil tersebut, selanjutnya Saksi Theo Andreas Frame Saputra juga menerangkan diduga Amplop putih tersebut terjatuh ke lantai mobil tanpa saksi Sadari saat di perjalanan, sedangkan Posisi Terdakwa/Pembanding saat dilakukan Penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sektor Talang Ubi Terdakwa sedang berada didalam mobil Grand Livina dalam posisi mengemudikan dengan posisi tangan pada setir hal ini sesuai dengan keterangan saksi Saksi Irwansyah Bin Sanusi Yusuf Saksi Paryanto Bin Marno dan Saksi Desta saputra Bin Nasirudin. Dari uraian

Halaman 21, Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas sangat jelas Semua Unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan maupun yang di tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak ada satu unsurpun yang dapat menjerat Terdakwa/Pembanding dalam perkara No.386/Pid.Sus/2016/PN.Mre,di Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut.

4. Bahwa Unsur setiap Orang adalah merupakan Element Delict dan bukan Bestandeel Delict dalam suatu ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal Perundang-Undangan,yang tentunya harus dibuktikan oleh jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.Hal ini telah terpenuhi karena Terdakwa / Pembanding merupakan Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab dalam setiap tindakan Hukum yang dilakukannya.

Unsur tanpa hak atau melawan Hukum, Bahwa setiap perbuatan Pidana atau Delict tentunya harus memenuhi unsur dengan melawan Hukum baik itu dinyatakan dengan tegas pada pasal Perundang-Undangan ataupun tidak disebutkan dengan tegas.Oleh karena itu Unsur dari tanpa Hak atau melawan Hukum tersebut harusla dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap,baik keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang sah menurut Hukum. Karateristik Hukum Pidana di Indonesia telah menempatkan unsure yang Essensial dalam suatu perumusan Delik, baik ujud perumusannya secara tersirat maupun tersurat, yaitu apa yang dinamakan Unsur melawan hukum (Wedderechtelijk).sebagai suatu Delik Formil,unsur melawan Hukum dalam suatu perumusan Delik kerap menempatkannya sebagai suatu perbuatan yang Primaritas untuk menentukan dipidananya seseorang atau tidak (Strafbarhandeling),Maka oleh sebab itu perbuatan yang dapat dipidana terletak pada Wujud suatu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal yang mengaturnya, Bukan pada Akibat dari perbuatannya sebagai bentuk Delik Materiel.Sebagai Delik Formil konsekuensi Hukumnya adalah bahwa seorang penuntut Umum

Halaman 22 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib membuktikan unsure Essensial dari perumusan ketentuan yang didakwakan tersebut, begitupula pembuktian terhadap unsur yang merupakan sarana penggunaan dari Strafbarhandeling tersebut. Kalau kita hubungkan dengan dengan Dakwaan, Tuntutan dan Putusan Hakim kepada terdakwa / Pembanding DIMAS ANDIAN GUTA Bin UMARDIANSYAH tidak terbukti memenuhi Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum, karena Terdakwa / Pembanding tidak terdapat sama sekali kesalahan (Schuld) dalam perbuatannya selaku Sopir mobil Rental yang tidak memiliki niat untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan 1 tersebut.

Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman,

Kami Penasihat Hukum Terdakwa / Pembanding menyatakan keberatan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim perkara a quo yang menyatakan Terdakwa DIMAS ANDIAN GUTA Bin UMARDIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN 1 YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM".

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo dihalaman 34-35 yang menyatakan dalam pertimbangan telah mendapatkan keyakinan berdasarkan fakta bahwa terdakwa/pembanding, saksi Hendrik krisna (diajukan dalam perkara terpisah) dan saksi Theo Andreas Frame Saputra (diajukan dalam perkara terpisah) telah bersekongkol menguasai barang bukti berupa Narkotika dalam bentuk Pil Extacy warna biru berlogo S yang berjumlah 100 Butir dengan berat 28.50 Gram serta 1 paket Shabu-Shabu berat 0,312 Gram yang merupakan titipan Sakban(DPO) dimana barang tersebut akan diantar dan diserahkan kepada seseorang dengan ciri-ciri berpakaian hitam, topi hitam dan menggunakan sepeda

Halaman 23, Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Meo warna merah yang nanti menunggu dipinggir jalan desa teluk lubuk.

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim perkara aquo diatas telah salah dalam menerapkan hukum terhadap Terdakwa / Pembanding karena berdasarkan fakta yuridis yang terungkap melalui saksi Hendrik Krisna dan Saksi Theo Andreas Frame Saputra serta 3 orang saksi dari kepolisian Polsek Talang Ubi yaitu Saksi Irwansyah, Saksi Paryanto dan saksi Desta Saputra yang kesemuanya memberikan kesaksiannya didalam persidangan dengan Jelas dan tegas yang pada intinya menjelaskan bahwa terdakwa / pembanding adalah seorang sopir rental yang kendaraanya disewa/carter/rental oleh Saksi Hendrik Krisna dan Saksi Theo Andreas Frame Saputra sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Bahkan berdasarkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim sendiri dalam putusannya halaman 32 yang menyatakan amplop warna putih yang dititipkan oleh Sakban kepada saksi Hendrik krisna dan saksi Theo Andreas Frame Saputra tanpa diketahui oleh terdakwa / Pembanding untuk diantarkan atau diserahkan kepada seseorang dengan ciri-ciri berpakaian hitam topi hitam menggunakan sepeda motor Yamaha Meo warna merah yang nanti menunggu di pinggir jalan desa teluk lubuk tersebut".Seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo membebaskan (Vrijspraak) Terdakwa / pembanding DIMAS ANDIAN GUTA Bin UMARDIANSYAH, Sesuai dengan Kesaksian para saksi dan pertimbangannya sendiri.

Bahwa pengertian"memiliki"berasal dari kata Milik adalah adanya hak atau Kepunyaan, Pengertian "Menyimpan"adalah menyembunyikan ,Pengertian "Menguasai"adalah mengendalikan.Sedangkan "Menyediakan"adalah Menyiapkan, bagaimana mungkin seorang sopir Rental mampu menyediakan,seandainya penghasilannya untuk sekali

Halaman 24 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa hanya Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perhari itupun kalau ada yang merental / menyewa.

Bahwa berdasarkan uraian diatas tidak satupun terbukti unsur-unsur pasal 112 ayat (2) dan pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan ajaran Hukum Pidana yang sekaligus merupakan prinsip Hukum Pidana,apabila salah satu unsur dari pasal yang didakwakan tidak terbukti,maka seluruh unsur pasal yang didakwakan tersebut harus tidak dianggap terbukti.

5. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo telah lalai dan keliru dalam menerapkan Hukum acara pidana karena sesuai dengan Putusan No. 386/Pid.Sus/2016/PN.Mre tanggal 27 Oktober 2016,pada Halaman 2 (dua) terdakwa/pembanding menghadapi sendiri tanpa di dampingi Penasihat Hukum padahal menurut ketentuan Hukum yang berlaku,khususnya penanganan Kasus Narkoba yang diancam hukuman berat seperti pasal 112 pasal 114 dan pasal 111 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,maka kepada Terdakwa Wajib didampingi Penasihat Hukum.Oleh karena itu Majelis Hakim perkara aquo tidak menerapkan Hukum acara Pidana secara benar,karena ketentuan yang terdapat dalam pasal 56 KUHAP bersifat Imperatif, jadi harus dipenuhi. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka hal itu merupakan kelalaian dalam menerapkan Hukum acara pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 240 ayat (1) KUHAP (Vide: Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan,Tentang Bantuan Hukum),

Bahwa akibat dari kelalaian majelis hakim perkara aquo keabsahan putusan No.386/Pid.Sus/2016/PN.Mre Tidak Sah dan oleh karenanya Batal demi hukum (Vide: Putusan MA RI No.1565/K/Pid/1991.tanggal.16 september 1993.).

Halaman 25 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa I (satu) Unit Mobil Grand Livina BG 1980 CY Atas nama SUARNI yang ikut dijadikan Barang Bukti harus dikembalikan kepada yang berhak atau pemilik Sah dari Mobil tersebut karena Barang bukti Mobil tersebut adalah hak milik pihak ke 3(tiga) yang didapat bukan dari hasil kejahatan, Karena benda sitaan dalam perkara Pidana hanya bersifat sementara,dalam arti hanya untuk pembuktian di persidangan tingkat pertama saja.(Terlampir Surat keberatan dari pemilik Sah dari I (satu) Unit Mobil Grand Livina BG 1980 CY tertanggal 08 Nopember 2016.),Walaupun ada Banding dan Kasasi.
7. Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai mana dalam Dakwaan ke 2 (dua) TIDAK TERBUKTI, Maka Terdakwa/Pembanding tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan ke 2 (Dua) tersebut.

Berdasarkan semua yang terurai diatas,maka Terdakwa/Pembanding mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Palembang atau Majelis Hakim Tinggi yang menangani perkara Banding Terdakwa/Pembanding berkenan dalam perkara ini memutus dengan Amar Putusan berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No.386/Pid.Sus/2016/PN.Mre. tanggal 27 Oktober 2016 tersebut, dan;

Mengadili sendiri

1. Menyatakan Terdakwa / Pembanding DIMAS ANDIAN GUTA Bin H.Umardiansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) UU

Halaman 26 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan ke 2 (dua).

2. Membebaskan Terdakwa / Pembanding DIMAS ANDIAN GUTA Bin H.Umardiansyah dari semua Dakwaan-Dakwaan tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan dari segala Dakwaan (Onstlaag Van Alle Rechtvolging).
3. Mengembalikan Barang Bukti 1 (satu) Unit Mobil Grand Livina BG 1980 CY kepemilik yang Sah sesuai dengan surat kepemilikannya, Walaupun ada Banding dan Kasasi.
4. Memulihkan Hak Terdakwa / Pembanding DIMAS ANDIAN GUTA Bin Umardiansyah tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan Harkat Martabatnya.
5. Memerintahkan agar Terdakwa / Pembanding DIMAS ANDIAN GUTA Bin H.Umardiansyah dikeluarkan dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang menahannya, walaupun ada Banding dan Kasasi.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa disamping itu penasehat hukum terdakwa telah mengajukan tambahan memori banding dengan alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa I (satu) Unit Mobil Grand Livina BG 1980 CY atas nama SUARNI yang ikut dijadikan Barang Bukti harus dikembalikan kepada yang berhak atau pemilik Sah dari Mobil tersebut (Copy Surat Bukti kepemilikan yang SAH terlampir) karena Barang bukti Mobil tersebut adalah hak milik Orang Tua dari Terdakwa / Pembanding, yang

Halaman 27 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat bukan dari hasil kejahatan, Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa benda sitaan dalam perkara Pidana hanya bersifat sementara, dalam arti hanya untuk pembuktian di persidangan tingkat pertama saja. (Terlampir Surat keberatan dari pemilik Sah dari I (satu) Unit Mobil Grand Livina BG 1980 CY tertanggal 08 Nopember 2016.), Walaupun ada Banding dan Kasasi.

2. Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim dalam Perkara No.386/Pid.Sus/2016/PN.Mre.Tanggal 27 Oktober 2016, yang menetapkan Barang Bukti berupa 1(satu) Unit Mobil Grand Livina Hitam nomor Polisi BG-1980-CY dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HENDRIK KRISNA ALIAS ERIK ALIAS LEPEK BIN IBRAHIM, dkk. Pada hal berdasarkan keterangan Lisan dari pihak Pengadilan Negeri Muara Enim yang disampaikan kepada kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding DIMAS ANDIAN GUTA Bin Umardiansyah, Bahwa Terdakwa HENDRIK KRISNA ALIAS ERIK ALIAS LEPEK Bin IBRAHIM dan Terdakwa THEO ANDRIAS FRAME SAPUTRA ALIAS THEO ALIAS NAF Bin SAIFUL BAHRI sampai dengan batas waktu 7 hari sejak dibacakannya Putusan pada tanggal 27 Oktober 2016, tidak melakukan upaya Hukum banding ke Pengadilan Tinggi Palembang, berarti telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde), oleh karena itu Barang Bukti 1(satu) unit Mobil Grand Livina warna Hitam Nomor Polisi BG-1980-CY, haruslah dikembalikan kepada Pemilik SAH dari 1(satu) Unit Mobil tersebut yaitu Orang Tua dari Terdakwa/Pembanding DIMAS ANDIAN GUTA Bin UMARDIANSYAH, yang sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.1-09672525, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) yang kesemuanya atas nama SUARNI (Copy surat kepemilikan terlampir) yang merupakan

Halaman 28, Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Kandung Terdakwa/Pembanding Dimas Andian Guta Bin Umardiansyah.

3. Bahwa Terdakwa HENDRIK KRISNA ALIAS ERIK ALIAS LEPEK BIN IBRAHIM dan Terdakwa THEO ANDRIAS FRAME SAPUTRA ALIAS THEO NAF Bin SAIFUL BAHRI, telah diadili dalam perkara dengan No.385/Pid.Sus/2016/PN.Mre, dan telah diputus secara bersamaan dengan perkara Klien kami DIMAS ANDIAN GUTA pada tanggal 27 Oktober 2016 yang lalu, dan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap. (kami Lampirkan copy INFORMASI DETAIL PERKARA No.385/Pid.Sus/2016/PN.Mre, dari Pengadilan Negeri Muara Enim melalui Website)

Berdasarkan semua yang terurai diatas,maka Terdakwa/Pembanding mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Palembang atau Majelis Hakim Tinggi yang menangani perkara Banding Terdakwa / Pembanding berkenan dalam perkara ini memutus dengan Amar Putusan berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Banding tersebut.
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No.386/Pid.Sus/2016/PN.Mre. tanggal 27 Oktober 2016 tersebut, dan;

Mengadili sendiri

- 3 Menyatakan Terdakwa/Pembanding DIMAS ANDIAN GUTA Bin H.Umardiansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan ke 2 (dua).
- 4 Membebaskan Terdakwa / Pembanding DIMAS ANDIAN GUTA Bin H.Umardiansyah dari semua Dakwaan-Dakwaan tersebut (Vrijspraak)

Halaman 29 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala Dakwaan (Onstlaag Van Alle Rechtvolging).

- 5 Mengembalikan Barang Bukti 1 (satu) Unit Mobil Grand Livina BG 1980 CY kepemilik yang Sah sesuai dengan surat kepemilikannya (Orang tua Terdakwa), Walaupun ada Upaya Hukum Banding atau Kasasi.
- 6 Memulihkan Hak Terdakwa/Pembanding DIMAS ANDIAN GUTA Bin Umardiansyah tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan Harkat Martabatnya.
- 7 Memerintahkan agar Terdakwa / Pembanding DIMAS ANDIAN GUTA Bin H.Umardiansyah dikeluarkan dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang menahannya, walaupun ada Banding dan Kasasi.
- 8 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Nopember 2016 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan memori banding terdakwa melalui Penasehat hukumnya ditolak secara keseluruhan.
2. Menyatakan sah putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 386/Pid.Sus/2016/PN.Mre tanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dalam memori banding dan tambahan memori banding dari penasehat hukum terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah seperti dibawah ini :

Halaman 30 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dihubungkan satu sama lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihubungi oleh saksi Hendrik Krisna dan Theo Andrias Frame Saputra (Terdakwa dalam perkara lain) untuk menyewa mobil orang tuanya berupa Grand Livina seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per hari dengan terdakwa sebagai sopirnya.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengantarkan saksi Hendrik Krisna dan Frame Saputra ke Desa Karang Agung kerumah orang bernama Sakban (DPO) yang terdakwa tidak kenal .
- Bahwa benar terdakwa diajak masuk kamar yang oleh pemilik rumah diajak menghisap shabu-shabu secara bergantian sampai puas bersama-sama dengan saksi Hendrik Krisna dan Frame Saputra (Terdakwa dalam perkara lain).
- Bahwa terdakwa keluar kamar duluan, tidak berapa lama kemudian saksi Hendrik Krisna dan saksi Theo Andrias Frame Saputra keluar kamar dan mengajak pulang ke Prabumulih, terdakwa tidak tahu barang titipan Amplop putih dari Sakban kepada saksi Hendrik Krisna dan Theo Andrias Frame Saputra.
- Bahwa benar diperjalanan sekitar pukul 19.00 WIB mobil terdakwa diberhentikan oleh saksi Irwansyah, saksi Paryanto, saksi Dhefri Saputra, saksi Rino Winarno, saksi Afandi Bay yang merupakan anggota Polsek Talang Ubi.
- Bahwa benar setelah menanyakan mengenai surat-surat kelengkapan

Halaman 31 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mobil tersebut, lalu saksi IRWANSYAH, saksi PARYANTO dan saksi DESTA SAPUTRA melakukan penggeledahan di mobil tersebut yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah amplop berwarna putih dilantai belakang kursi terdakwa sebagai pengemudi mobil grand livina tersebut yang ketika dibuka didalam amplop tersebut ternyata berisi beberapa lembar tisu, beberapa butir pil berwarna biru dengan logo huruf S yang diduga pil Extacy yang setelah dihitung ternyata berjumlah 100 (saratus) butir dan 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya terdapat kristal-kristal berwarna putih diduga shabu-shabu;

- Bahwa benar oleh karena itu terdakwa bersama Saksi HENDRIK KRISNA dan saksi THEO ANDRIAS FRAME SAPUTRA berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Talang Ubi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA Prabumulih Nomor rekening 3005015311 Atas nama THEO ANDRIAS FRAME SAPUTRA, 5 (lima) bukti setoran bank BCA An THEO ANDREAS FRAME SAPUTRA, 12 (Dua Belas) lembar kertas resi penarikan uang dari ATM bank BCA atas nama THEO ANDRIAS FRAME SAPUTRA, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Apple warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone lipat merk samsung warna putih adalah milik saksi THEO ANDRIAS FRAME SAPUTRA, serta 1 (satu) unit Handphone lipat merk samsung warna putih milik saksi HENDRIK KRISNA, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Grand Livina warna hitam No. Pol BG 1980 CY dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar pil extacy warna biru berlogo huruf S sebanyak 100 butir (Seratus) butir dengan berat 28,50 gram dan 1 (satu) paket plastik

Halaman 32 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi shabu-shabu dengan berat 0,312 gram yang ditemukan Polisi adalah milik SAKBAN (DPO) yang bertempat tinggal di Desa karang Agung yang dititipkan kepada saksi HENDRIK KRISNA dan saksi THEO ANDRIAS FRAME SAPUTRA untuk diantarkan atau diserahkan kepada seseorang dengan ciri-ciri berpakaian hitam, bertopi hitam dan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang nanti menunggu di pinggir jalan Desa Teluk Lubuk;

- Bahwa benar barang bukti berupa pil extacy sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat 28,50 gram dan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat 0,312 gram tersebut diperiksa di Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang barang bukti narkotika dengan No. Lab : 1364/NNF/2016 tertanggal 19 Mei 2016 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tablet warna biru, kristal-kristal putih, urine dan darah milik terdakwa DIMAS ANDIAN GUTA, saksi HENDRIK KRISNA dan saksi THEO ANDREAS FRAME SAPUTRA adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik yang kemudian dijadikan sebagai alat bukti di persidangan adalah berupa 97 (sembilan Puluh Tujuh) butir tablet metamfetamina warna biru logo S dengan berat netto 27,64 gram dan 0,278 gram kristal Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal dan tidak tahu barang bukti tersebut milik siapa dan dari mana serta mau dibawa kemana tidak tahu.

Halaman 33 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Grand Livina No.BG 1980 CY adalah milik orang tua terdakwa disewakan kepada saksi Hendrik Krisna dengan ongkos sewa per hari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memakai atau menggunakan shabu-shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

- Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.55 ayat 1 ke-1 KUHP ;
- Dakwaan Keempat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka akan dipertimbangkan salah satu dari dakwaan diatas yang unsur-unsur pasal yang didakwakan paling sesuai dan berhubungan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Halaman 34 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa mobil terdakwa disewa oleh saksi Hendrik Krisna bersama saksi Theo Andrias Frame Saputra (Terdakwa dalam perkara lain) dengan harga sewa Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per hari untuk mengantarkan ke rumah Sakban (DPO) di desa Karang Agung dan di rumah Sakban terdakwa diajak saksi Hendrik, saksi Theo Andrias Frame Saputra dan saksi Sakban bersama-sama dan bergantian menghisap shabu-shabu yang disediakan oleh Sakban (DPO) dan setelah puas menghisap shabu-shabu terdakwa keluar lebih dahulu menuju mobil, pada saat terdakwa sudah keluar rumah Sakban menitipkan amplop putih berisi 100 (seratus) butir pil ekstasi dan 1 (satu) buah plastik bening berisi shabu-shabu seberat 0,312 gram, kepada saksi Hendrik Krisna alias Erik Alias Lepek Bin Ibrahim dan saksi Theo Andrias Frame Saputra Bin Saipul Bahri tanpa diketahui terdakwa karena sudah keluar duluan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan fakta-fakta diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat adalah lebih tepat apabila dakwaan yang akan dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Ketiga yaitu : melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal.55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah guna ;
2. Narkotika Gol.I bagi diri sendiri ;

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah guna ;

- Bahwa yang dimaksud penyalahguna dalam Pasal 1 ke 15 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menyalahgunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, yang maksudnya diri adalah setiap manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan

Halaman 35 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana ;

- Bahwa sebagai subjek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Dimas Andian Guta Bin Umar Diansyah yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri terdakwa sehingga tidak ada kesalahan orang (Error in pesona),
- demikian juga di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggung jawabkan apa yang diperbuatnya;
- Bahwa orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, didalam unsur ini makna kata “ Hak” menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah wewenang menurut hukum, sehingga tanpa hak “ artinya adalah tanpa adanya wewenang menurut hukum;
- Bahwa untuk menilai ada atau tidak wewenang terdakwa menurut hukum, berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika khususnya golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Halaman 36 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya menurut Pasal 13 Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 menyatakan yang berwenang memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan;
- Bahwa sedangkan pengertian “Melawan Hukum” atau *vaderrechtelijk* menurut pendapat SIMONS adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Umum Talang Sebane Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali, bermula ketika saksi IRWANSYAH, saksi PARYANTO dan saksi DESTA SAPUTRA yang merupakan anggota Polsek Talang ubi bersama dengan rekannya yaitu AFANDI BAY, GHEFRI SAPUTRA dan RINO WINARNO yang sedang melakukan patroli rutin mobil angkutan Batu Bara dan melakukan Razia, lalu datang 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna Hitam BG 1980 CY berusaha menerobos kemacetan hingga berhenti di tengah jalan, lalu karena mencurigakan para saksi memberhentikan mobil grand livina tersebut yang didalamnya ternyata berisi 3 (tiga) orang yakni terdakwa, saksi HENDRIK KRISNA dan saksi THEO ANDRIAS FRAME SAPUTRA;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa sebagai sopir yang mobilnya (mobil orang tuanya) yang disewa oleh Hendrik

Halaman 37, Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisna alias Lepek Bin Ibrahim dengan harga sewa Rp.300.000,-
(Tiga ratus ribu rupiah) per hari disuruh mengantarkan ke Desa
Karang Agung ke rumah Sakban (DPO) yang terdakwa tidak kenal;

- Bahwa sesampai di rumah Sakban (DPO) terdakwa diajak masuk kamar dan ditawarkan menghisap shabu-shabu oleh pemilik rumah, dan kemudian mereka menghisap secara bergantian sampai puas, setelah itu terdakwa keluar rumah menuju mobil, tanpa mengetahui apa yang diperbuat oleh Hendrik Krisna dan Theo Andrias Frame Saputra (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat perbuatan terdakwa bersama-sama rekan-rekannya menghisap secara bergantian shabu-shabu tersebut tanpa izin yang berwenang dan juga terdakwa bukanlah orang yang direhabilitasi medis, sehingga dengan demikian unsur “ Setiap Penyalahguna” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur; Narkotika Gol.I Bagi diri sendiri :

- Bahwa yang dimaksud Narkotika menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terdiri dari beberapa golongan yang terlampir dalam Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 1364/NNF/2016 tanggal 19 Mei 2016 yang

Halaman 38 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Niryasti, S.Si, M.Si selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang menerangkan bahwa telah diterima dan diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna biru logo S dengan berat keseluruhan 28, 50 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,312 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisa barang bukti tersebut dikembalikan kepada

Penyidik untuk dijadikan bukti di persidangan berupa 97 (sembilan puluh tujuh) butir tablet metamfetamina warna biru logo S dengan berat 27,64 gram dan kristal-kristal metamfetamina dengan berat 0,278 gram;

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengantar saksi Hendrik Krisna (terdakwa dalam perkara lain) kerumah Sakban (DPO) bersama saksi Theo Andrias Frame Saputra (Terdakwa dalam perkara lain), kemudian diajak masuk ke kamar oleh pemilik rumah, diajak menghisap shabu-shabu yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian mereka menghisapnya secara bergantian sampai puas;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang terhadap barang bukti narkoba dalam perkara ini No.Lab.1364/NNF/2016, tanggal 19 Mei 2016 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tablet warna biru, kristal-kristal putih, urine dan darah milik terdakwa Dimas Andian Guta Bin Umar Diansyah, saksi Hendrik Krisna dan saksi Theo Andrias Frame Saputra adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba golongan I

Halaman 39, Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Urut 61 lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba dan kemudian sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik yang kemudian dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan adalah berupa 97 (sembilan puluh tujuh) butir tablet Metamfetamina warna biru logo S dengan berat netto 27,64 gram dan 0,278 gram kristal Metamfetamina;

- Bahwa terdakwa ikut menggunakan / menghisap shabu-shabu tersebut adalah untuk dirinya sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak tahu amplop warnah putih yang berisi pil ektasy sebanyak 100 (seratus) butir dan 1 (satu) paket plastik berisi shabu-shabu yang dititipkan Sakban (DPO) kepada Hendrik Krisna dan saksi Theo Andrias Frame Saputra (terdakwa dalam perkara lain) karena memang terdakwa sejak semula tidak pernah mengetahuinya soal barang bukti tersebut dan juga tidak pernah diberitahukan oleh saksi Hendrik Krisna maupun Theo Andrias Frame Saputra;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Narkotika Gol. I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dipidana sebagai pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa Dimas Andian Guta Bin Umar Diansyah bersama saksi Hendrik Krisna maupun Theo Andrias Frame Saputra (terdakwa dalam perkara lain) secara bersama-sama dan bergantian sampai puas menghisap shabu-shabu di sebuah rumah di Desa Karang Agung;

Halaman 40 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah puas mereka bermaksud pulang kembali ke Prabumulih, namun diperjalanan ditangkap oleh anggota Polsek Talang Ubi;
- Bahwa berdasarkan uraian peristiwa diatas unsur ini juga telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dalam dakwaan Alternatif ke Tiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 386 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mre, tanggal 27 Oktober 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas juga merupakan tanggapan atas memori banding dan tambahan memori banding dari penasehat hukum terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum ; yang pada dasarnya tidak dapat mematahkan bukti-bukti serta kesimpulan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit Mobil Grand Livina No.Pol.BG 1980 CY berdasarkan keterangan terdakwa dan

Halaman 41 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran tambahan memori banding penasehat hukum terdakwa mengenai kepemilikan mobil tersebut adalah milik Suarni (orang tua terdakwa), oleh karena mobil tersebut disewakan oleh terdakwa kepada

Hendrik Krisna, lagi pula mobil barang bukti tersebut bukan diperoleh dari hasil tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Suarni (orang tua terdakwa) melalui terdakwa, dan juga pada kenyataannya terdakwa Hendrik Krisna alias Lepek Bin Ibrahim dan saksi Theo Andrias Frame Saputra alias Theo Bin Saiful Bahri (saksi dalam perkara ini) telah diputus dengan perkara Nomor 385 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mre, tanggal 27 Oktober 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap (lampiran tambahan memori banding), sehingga mengenai status barang bukti harus ditetapkan dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa harus tetap ditahan dan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk adilnya putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda usia dan belum pernah dihukum.

Halaman 42 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 386/Pid.Sus/2016/PN.Mre, tanggal 27 Oktober 2016 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS ANDIAN GUTA BIN UMAR DIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 43 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop warna putih;
- 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil extacy warna biru berlogo S;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal-kristal putih berupa shabu-shabu;
- 5 (lima) bukti setoran bank BCA An THEO ANDREAS FRAME

SAPUTRA BIN SAIPUL BAHRI

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 12 (dua belas) lembar kertas resi penarikan uang dari ATM bank BCA atas nama THEO ANDRIAS FRAME SAPUTRA BIN SAIPUL BAHRI

Dikembalikan kepada saksi Theo Andreas Frame Saputra Bin Saipul Bahri;

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA Prabumulih Nomor Rekening 3005015311 atas nama THEO ANDRIAS FRAME SAPUTRA BIN SAIPUL BAHRI;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Apple warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 2 (dua) unit Handphone lipat merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk Negara;

- Sedangkan 1 (satu) unit Mobil merk Grand livina warna hitam Nomor Polisi BG 1980 CY,

Dikembalikan kepada SUARNI melalui terdakwa;

6 Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Halaman 44 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **12 Januari 2017**

oleh kami **BAHTERA PERANGING ANGIN,SH.MH.** selaku Hakim Ketua

Majelis, **H.MUZAINI ACHMAD,SH.MH** dan **MOCH. MAWARDI,SH.MH.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor

181/PEN/PID/2016/PT.PLG, tanggal 28 Nopember 2016 untuk mengadili

perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari

Senin tanggal **16 Januari 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para

Hakim Anggota serta **H.NUHARDIN,SH.MH** Panitera Muda Pidana

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri

oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.H.MUZAINI ACHMAD,SH.MH BAHTERA PERANGING ANGIN,SH.MH.

2.MOCH. MAWARDI,SH.MH

Panitera Pengganti,

H. NUHARDIN,SH.MH.

Halaman 45 ,Putusan Nomor 181/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)